



# BUPATI SAMBAS

---

## PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 15 TAHUN 2015

### TENTANG

### PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha di sektor perdagangan yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan perekonomian daerah;
  - b. bahwa kebijakan pembangunan dan perizinan pendirian pasar dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pedagang, baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil berdampak pada pertumbuhan jumlah pelaku bisnis eceran baik pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  - c. bahwa pesatnya perkembangan usaha perdagangan modern diperlukan pengaturan mengenai penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pedagang pasar tradisional yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang mikro, kecil, menengah dan koperasi;
  - d. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu pengaturan lebih lanjut di tingkat daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan bupati tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9. sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);



14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
20. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
22. Peraturan presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan ;

24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/Per/9/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-Dag/Per/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-Dag/Per/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-Dag/Per/12/2013 tentang penerbitan Surat ijin usaha perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta SKPD sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
11. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
12. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
13. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
14. Pusat perdagangan adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
15. Mall atau Super Mall atau Plasa adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
16. *Department store* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
17. Pusat perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan atau pedagang eceran.
18. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.



19. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
20. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
21. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Bupati.
22. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disebut IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan yang diterbitkan oleh Bupati.
23. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana detail tata ruang.
24. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern dan toko modern di suatu wilayah, agar tidak merugikan dan mematikan UMKM, koperasi dan pasar tradisional yang ada.
25. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara UMKM dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kesamaan kedudukan;
- d. Kemitraan;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kelestarian lingkungan;
- g. Kejujuran usaha; dan
- h. Persaingan sehat (fairness).

### Pasal 3

Penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional.
- b. Memberdayakan UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.
- c. Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata.
- d. Mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan.
- e. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran baik dalam pasar tradisional maupun Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- f. Mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Penataan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perizinan dan Kemitraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional.

### BAB IV JENIS PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

#### Pasal 5

Jenis Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terdiri dari:

- a. Minimarket;
- b. Supermarket;
- c. Hypermarket;
- d. Department Store;
- e. Perkulakan; dan
- f. Nama lainnya yang dikelola secara modern.

#### Pasal 6

Batasan luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah sebagai berikut:

- a. Minimarket adalah toko modern dengan luas lantai toko kurang dari 400 m<sup>2</sup> (Empat Ratus Meter Persegi) ;
- b. Supermarket adalah toko modern dengan luas lantai toko di atas 400 m<sup>2</sup> sampai dengan 5000 m<sup>2</sup> (Lima Ribu Meter Persegi) ;



- c. Hypermarket adalah toko modern dengan luas lantai toko di atas 5.000 m<sup>2</sup> (Lima Ribu Meter Persegi);
- d. *Department Store* adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 400 m<sup>2</sup> (Empat Ratus Meter Persegi); dan
- e. Pusat perkulakan adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 5.000 m<sup>2</sup> (Lima Ribu Meter Persegi).

## BAB V PENYELENGGARAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

### Bagian Kesatu Pendirian

#### Pasal 7

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk pengaturan zonasinya serta memperhatikan kebutuhan, tingkat perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar dalam rangka pengembangan UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memenuhi Ketentuan, sebagai berikut :
  - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pelaku UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. Memperhatikan jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan pasar tradisional dan minimarket lainnya, sehingga tidak mematikan atau memarjinalkan pelaku ekonomi di pasar tradisional;
  - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
  - d. Menyediakan fasilitas tempat usaha bagi UMKM dan Koperasi pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
  - e. Menyediakan fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen kecuali dalam bentuk minimarket;
  - f. Menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
  - g. Menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Minimarket dengan luas bangunan kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi) wajib memenuhi jarak minimal 500 m (0,5 km) dari pasar tradisional.
- (4) Supermarket dan *departemen store* dengan luas bangunan 400 m<sup>2</sup>(empat ratus meter per segi) sampai dengan 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi) wajib memenuhi jarak minimal 1500 m (1,5 km) dari pasar tradisional.
- (5) Hypermarket dan perkulakan dengan luas bangunan di atas 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi) wajib memenuhi jarak minimal 2500 m (2,5 km) dari pasar tradisional.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) huruf b dan ayat (3) adalah Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selain minimarket.



## Pasal 8

- (1) Perencanaan pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus didahului dengan kajian mengenai dampak lingkungan, dampak lalu lintas, baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya, untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional serta usaha lainnya.
- (2) Dokumen rencana rincian teknis pusat Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern skala kecil, menengah, dan besar, harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
- (3) Pada saat proses konstruksi pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan/dampak lalu lintas, kebersihan, dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

## Bagian Kedua Sistem Penjualan

### Pasal 9

- (1) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, ditentukan sebagai berikut :
  - a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya ;
  - b. Departmen Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
  - c. Pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.
- (2) Dalam sistem penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha harus mengutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan yang sesuai dengan standar mutu dan/atau Standar Nasional Indonesia (SNI).

## Bagian Ketiga Pemasokan Barang

### Pasal 10

- (1) Kerjasama usaha antara UMKM dan koperasi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam hal pemasokan barang dibuat tertulis jelas, wajar, berkeadilan, saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada Pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok;
  - b. Pengembalian barang Pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
  - c. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan, Toko Modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayarantepat pada waktunya;
  - d. Pemotongan nilai tagihan Pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari Pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu; dan
  - e. Biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang Pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.

- (2) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
- Potongan harga reguler (*regular discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli;
  - Potongan harga tetap (*fixed rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
  - Potongan harga khusus (*conditional rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok apabila Toko Modern dapat mencapai target penjualan;
  - Potongan harga promosi (*promotion discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Modern;
  - Biaya promosi (*promotion budget*), yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern untuk mempromosikan barang Pemasok di Toko Modern;
  - Biaya distribusi (*distribution cost*), yaitu biaya yang dibebankan oleh Toko Modern kepada Pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang Pemasok ke jaringan toko modern; dan/atau
  - Biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Modern yang dibebankan kepada Pemasok.
- (3) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah barang yang ketinggalan mode (*old fashion*), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.

#### Bagian Keempat Tenaga Kerja

##### Pasal 11

- Dalam melakukan usahanya Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mendahulukan tenaga kerja daerah.
- Penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada standar dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan.

#### Bagian Kelima Jam Kerja

##### Pasal 12

- Jam kerja Hypermarket, Departement Store, dan Supermarket setiap harinya adalah mulai pukul 10.00 Wiba sampai dengan pukul 22.00 wiba
- Jam kerja minimarket setiap harinya adalah mulai pukul 09.00 Wiba sampai dengan pukul 22.00 wiba
- Perubahan terhadap jam kerja dapat dilakukan dengan izin Bupati.

#### Bagian Keenam Waralaba

##### Pasal 13

- Dalam kegiatan usaha minimarket dapat dilaksanakan dengan sistem waralaba.
- Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:



- a. Dilakukan dalam rangka memberdayakan UMKM dan Koperasi di daerah;
- b. Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli ataupun monopsoni yang merugikan UMKM dan Koperasi;
- c. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan UMKM dan Koperasi;
- d. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM dan Koperasi menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- e. Meningkatkan peran UMKM dan Koperasi dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; dan
- f. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang waralaba.

## Bagian Ketujuh Pengembangan Kemitraan

### Pasal 14

- (1) Pengembangan kemitraan antara pemasok UMKM dan Koperasi dengan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :
  - a. Tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok UMKM dan Koperasi;
  - b. Pembayaran dari pemasok UMKM dan Koperasi dilakukan secara tunai atau dalam jangka paling lama 15 hari;
  - c. Toko modern dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi UMKM dan Koperasi; dan
  - d. Penggunaan merk sendiri oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menjadi tanggung jawab penuh toko modern.
- (2) Bupati dapat memfasilitasi kepentingan pemasok usaha UMKM dan Koperasi serta Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam perundingan untuk mewujudkan kemitraan.

## BAB VI PERIZINAN

### Pasal 15

- (1) Untuk melakukan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. IUPP untuk pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan.
  - b. IUTM untuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermart dan perkulakan.
- (3) Persyaratan dokumen untuk memperoleh IUPP bagi Pusat Perbelanjaan yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern meliputi:
  - a. Fotocopy Ijin Prinsip;
  - b. Rekomendasi Tata Ruang dari Dinas PU, Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan;
  - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - d. Foto copy NPWP;
  - e. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta pengesahannya;
  - f. Foto copy Surat Izin Gangguan (HO);

- g. Rekomendasi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau UKL/UPL, dan ANDALALIN kecuali Minimarket;
  - h. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Koperasi dan Pasar Tradisional;
  - i. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - j. Surat pernyataan kesanggupan penggunaan tenaga kerja daerah;
  - k. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
  - l. Mengajukan surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh pemilik atau penanggung jawab perusahaan.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh IUPP bagi Pusat Perbelanjaan dan IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional terdiri dari:
- a. Rekomendasi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), SPPL atau UKL/UPL, dan ANDALALIN;
  - b. Foto copy Izin Usaha Pendirian Pasar Tradisional (IUP2T) tempat berdirinya Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  - c. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
  - d. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
  - e. Rencana kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
  - f. Mengajukan surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh pemilik atau penanggung jawab perusahaan.
- (5) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan syarat-syarat dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (7) Pelaku usaha yang telah memiliki IUPP atau IUTM tidak diwajibkan memiliki Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
- (8) Apabila terjadi perubahan/ pemindahan lokasi usaha pusat perbelanjaan dan toko modern, pemilik atau penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (9) Ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha dan selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.

## BAB VII

### RETRIBUSI PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

#### Pasal 16

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang memakai kekayaan daerah dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Pemakaian kekayaan daerah oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk sewa atau kerja sama pemanfaatan atau bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemungutan retribusi, Prosedur serta tata cara pembayaran dan penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.



BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB IX  
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu  
Kewajiban

Pasal 18

Penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mempunyai kewajiban:

- a. Menjalin kemitraan dengan UMKM dan Koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil;
- b. Mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam IUPP dan IUTM, termasuk perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- c. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. Mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan/atau perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya ;
- g. Mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan minum minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
- h. Menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen kecuali dalam bentuk minimarket;
- i. Memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
- j. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- k. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha; dan
- l. Mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat yang ditulis dalam rupiah;
- M. Menyampaikan laporan secara tertulis berupa :
  1. Jumlah gerai yang dimiliki;
  2. Omset penjualan seluruh gerai;
  3. Jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya;
  4. Jumlah tenaga kerja yang terserap;

Bagian kedua  
Larangan

Pasal 19

Setiap penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang :

- a. Melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. Menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. Menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. Menjual barang-barang yang sudah rusak dan/atau kadaluwarsa serta barang-barang yang dilarang peredarannya.;
- e. Mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa Izin Bupati;
- f. Mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Toko modern dengan bentuk mini market dilarang menjual minuman beralkohol dan barang produk segar dalam bentuk curah.
- h. Toko modern dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produknya di dalam toko modern untuk menggunakan merk milik toko modern pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merk sendiri.

Bagian Ketiga  
Sanksi Administrasi

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
  - a. Teguran;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Penutupan sementara sarana tempat usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; atau
  - d. Pencabutan izin Usaha.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkannya Peraturan ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM.
- (2) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan.



- (3) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 8 Mei 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas

pada tanggal 8 Mei 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

  
MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003